

Dengan Persetujuan Bersama
MAJELIS DUEK PAKAT KEMUKIMAN COT JEUMPA
dan
IMUEM MUKIM COT JEUMPA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PENDOKUMENTASIAN ATURAN ADAT KEMUKIMAN
COT JEUMPA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan adat ini yang dimaksud dengan:

1. Mukim **adalah** kelembagaan adat di tingkat wilayah kemukiman yang dihuni komunitas hukum adat dan memiliki wewenang menegakkan hukum adat.
2. Komunitas hukum adat **adalah** masyarakat yang masih memiliki hukum adat, adat istiadat di wilayah kemukiman.
3. Hukum adat **adalah** aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat dalam wilayah kemukiman.
4. Adat istiadat **adalah** kebiasaan-kebiasaan yang dilangsungkan secara turun-temurun baik dalam hubungan sosio-ekonomi kemasyarakatan maupun dalam pengelolaan sumber daya alam yang berlaku di kemukiman.
5. Kemukiman **adalah** kawasan ditempati dan dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat.
6. *Imuem mukim* **adalah** pimpinan tinggi dalam pemerintahan di wilayah kemukiman.
7. *Imuem chiek* **adalah** pimpinan tinggi dalam bidang keagamaan dan pelaksanaan syariat Islam.
8. Perangkat mukim **adalah** kelengkapan mukim untuk membantu kelancaran tugas mukim yang terdiri dari sekretariat mukim, majelis musyawarah mukim, majelis adat musyawarah mukim dan *imuem chiek*.
9. *Tuha peut mukim* **adalah** badan legislatif pada tingkat kemukiman dan berkedudukan sejajar serta sebagai mitra kerja *imuem mukim* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

10. *Panglima uteun* **adalah** pembantu mukim dalam urusan mengelola dan mengatur pelestarian lingkungan serta pemanfaatan kawasan hutan mukim.
11. *Keujruen blang mukim* **adalah** pembantu mukim dalam urusan mengelola sarana dan prasarana persawahan di kemukiman.
12. *Panglima laôt* **adalah** pembantu mukim dalam urusan mengelola dan mengatur pelestarian lingkungan serta pemanfaatan kawasan pesisir di wilayah kemukiman.
13. *Syah bandar* **adalah** pembantu mukim dalam urusan mengelola dan mengatur ketentuan adat tentang tambatan kapal dan atau perahu, lalu lintas keluar masuk kapal dan atau perahu laut dalam wilayah kemukiman.
14. *Keuchik* **adalah** kepala pemerintahan di tingkat gampông yang bertugas mengkoordinasikan, memfasilitasi mukim dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan mukim di tingkat gampông.
15. Pantangan **adalah** kegiatan yang tidak boleh dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam, bila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan adat setempat.
16. *Bupanji* **adalah** pemancangan bendera putih pada sawah milik *keujruen blang* (*peneuphon*).
17. *Seulangke* **adalah** orang yang dipercayakan untuk melakukan proses pelamaran.
18. *Chahroet* **adalah** kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *seulangke* untuk melihat seorang gadis di suatu gampông.
19. Masa *meulake* **adalah** suatu proses untuk meminang dan memberikan tanda jadi atau (*jok caram*).
20. *Jok caram* **adalah** tanda yang diberikan kepada calon mempelai perempuan sebagai bukti keseriusan calon *lintoë* terhadap calon *dara baroë* dalam bentuk pertunangan yang dihadiri oleh *seulangke*, wali, dan orang tua gampông kedua belah pihak.
21. *Caram* **adalah** tanda jadi yang diserahkan kepada pihak *dara baroë* dan sudah termasuk penyerahan *jeulame* (mahar).
22. Masa tunggu **adalah** masa di mana *lintoë* dan *dara baroë* menunggu waktu pernikahan.
23. *Qadhi* **adalah** orang yang bertugas memberi nasihat perkawinan.
24. *Tawok lintoë* **adalah** panggilan kepada pihak *lintoë* untuk dinasihati dalam perkawinan.
25. *Nek peuanjoë* **adalah** orang yang ditunjuk untuk menemani *lintoë* setelah akad nikah selesai.

26. *Tueng lintoë* **adalah** acara penyambutan pengantin laki-laki (*lintoë baroë*) di tempat pihak pengantin perempuan (*dara baroë*).
27. *Intat lintoë* **adalah** acara mengantar pengantin laki-laki (*lintoë baroë*) di tempat pihak pengantin perempuan (*dara baroë*).
28. *Tueng dara baroë* **adalah** acara penyambutan pengantin perempuan (*dara baroë*) di tempat pihak pengantin laki-laki (*lintoë baroë*).
29. *Intat dara baroë* **adalah** acara mengantar pengantin perempuan (*dara baroë*) di tempat pihak pengantin laki-laki (*lintoë baroë*).
30. *Cina buta* **adalah** seorang wanita atau laki-laki yang dinikahkan terlebih dahulu kepada orang lain sebelum menikah kembali dengan bekas suami atau istri semula yang telah jatuh talak tiga.
31. *Ba bu* **adalah** sebuah prosesi adat yang dilakukan pada saat usia tujuh bulan kehamilan istri dan penyerahan perawatan kehamilan sampai dengan melahirkan kepada *mak bidan*.
32. *Peutron aneuk* **adalah** serangkaian prosesi adat yang dilakukan pada saat bayi berusia tiga bulan atau lima bulan untuk memperkenalkan anak kepada dunia luar dengan membawa turun dari rumah ke suatu tempat yang dianggap suci.
33. *Peucicap* **adalah** hari perayaan bayi baru lahir di hari ketujuh sejak kelahirannya.
34. *Pageu gampông* **adalah** kegiatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat gampông.
35. *Lintoë baroë* **adalah** calon pengantin pria.
36. *Dara baroë* **adalah** calon pengantin wanita.

BAB II

ORGANISASI MUKIM

Organisasi mukim terdiri dari kelembagaan dan perangkat mukim yang dipimpin oleh *imuem mukim* atau nama lain.

- 1) Kelembagaan mukim terdiri dari mukim, *tuha peut mukim*, dan *imuem chiek*.
- 2) *Tuha peut* merupakan unsur-unsur keterwakilan komunitas di tingkat mukim yang meliputi unsur:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;

- c. cerdik pandai;
 - d. tokoh pemuda/pemudi.
- 3) Perangkat mukim terdiri dari sekretariat mukim, majelis musyawarah mukim, majelis adat musyawarah mukim dan *imuem chiek*.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, *imuem mukim* dibantu oleh:
- a. *panglima uteun*;
 - b. *keujruen blang*;
 - c. *panglima laôt*;
 - d. *syah bandar*;
 - e. *keuchik*.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAHAN MUKIM

- 1) Pemerintahan mukim berwenang mengatur dan mengurus semua urusan dalam wilayah kemukiman.
- 2) Kewenangan mukim meliputi urusan; penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengembangan adat istiadat, pelaksanaan pembangunan, menegakkan peradilan adat dan pelaksanaan syariat Islam di wilayah kemukiman.
- 3) Dalam menyelenggarakan kewenangannya, mukim dapat melaksanakan tugasnya sendiri dengan meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV

KEKAYAAN

Kekayaan masyarakat hukum adat meliputi kekayaan materil dan kekayaan non materil.

- 1) Kekayaan materil yang dimaksud di atas:
 - a. hutan ulayat;
 - b. tanah perkebunan;
 - c. tanah pemukiman;
 - d. tanah persawahan;
 - e. tanah peruntukan umum;

- f. laut;
 - g. cagar budaya.
- 2) Kekayaan non materil sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. kepercayaan;
 - b. nilai;
 - c. norma;
 - d. pengetahuan; dan
 - e. ekspresi budaya.
- 3) Kekayaan non materil yang menyangkut dengan ekspresi budaya meliputi:
- a. perkawinan adat;
 - b. penyelesaian sengketa;
 - c. pengetahuan di bidang sumber daya alam, adat dan sosial kemasyarakatan;
 - d. peradilan adat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT MUKIM

1) Mukim

1.1) Kewajiban mukim adalah meliputi:

- a. menyelenggarakan fungsi pemerintahan di tingkat kemukiman;
- b. menentukan kebijakan penataan struktur dan kelembagaan ekonomi, politik, hukum dan ruang wilayah kemukiman;
- c. mengatur pengelolaan sumber daya alam dan program-program pembangunan di wilayah hukum adat;
- d. menyebarkan informasi ke anggota masyarakat dalam kemukiman;
- e. mengimplementasikan fungsi-fungsi pemerintahan;
- f. untuk melaksanakan fungsi pemerintahan *imuem mukim* dibantu sekretaris mukim, *panglima uteun*, *panglima laôt*, *keujruen blang*, *syah bandar* dan *keuchik*;
- g. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melaporkan, program kerja kemukiman.

1.2) Mukim berhak:

- a. menerima upeti dari hasil pekerjaannya;
- b. uang kehormatan dari pemerintah;
- c. sumbangan yang tidak mengikat;

2) Tuha peut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kemukiman;
- b. menilai dan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban mukim;
- c. melakukan pengawasan terhadap praktek pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh mukim dalam wilayah kemukimannya;
- d. bersama *imuem mukim*, *keuchik*, *imuem chiek*, dan tokoh pemuda menyelesaikan perkara-perkara atau sengketa-sengketa yang dilimpahkan kepada mukim.

2.1) Peradilan adat:

- a. bersama sebagaimana yang dimaksud dalam poin d, proses peradilan dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan *tuha peut* dan semua unsur-unsur mukim;
- b. mengadili dilakukan dalam satu forum musyawarah yang difasilitasi oleh mukim.

3) Tugas dan fungsi kelembagaan adat mukim

3.1) Imuem mukim:

- a. merencanakan program kerja kemukiman;
- b. melaksanakan program kerja kemukiman;
- c. memimpin dan menyelenggarakan rapat di tingkat mukim;
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan mukim;
- e. mediator penyelesaian sengketa antar gampông;
- f. membantu peningkatan kualitas syariat Islam;
- g. melakukan koordinasi dengan *keuchik*.

3.2) Panglima uteun

Fungsi:

- a. memimpin pelaksanaan di bidang pengelolaan hutan;
- b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan;

- c. melakukan koordinasi dengan semua pembantu *imuem mukim* lainnya;
- d. mengkoordinir pemanfaatan hasil hutan dan menjaga kelestarian *padang meurabe*;
- e. penegakan hukum dalam kawasan hutan dan berkoordinasi dengan pihak muspika;
- f. mengatur kepemilikan dan tata cara pembukaan lahan, menanam jenis tumbuhan;
- g. mengatur tata batas hutan ulayat;
- h. mengatur tata cara jual beli di bidang hutan;
- i. mediator penyelesaian masalah.

Tugas:

- a. melakukan perlindungan terhadap sumber daya hutan;
- b. menjaga dan memelihara kelestarian hutan;
- c. menyelesaikan perselisihan atau persengketaan yang terjadi di gunung;
- d. memberi persetujuan untuk pembukaan lahan perkebunan di kawasan hutan;
- e. mengatur waktu perburuan binatang;
- f. melindungi pohon tempat sarang lebah madu.
- g. *panglima uteun* berhak melarang penebangan liar;
- h. menjaga pohon-pohon di sepanjang tali air.

Hak:

- a. setiap musim panen buahan (durian) *panglima uteun* mendapat 2 *taloe* (4 buah).

3.3) Keujruen blang

Fungsi:

- a. memimpin pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sawah;
- b. melakukan fungsi komunikasi kepada semua anggota pengelola *blang* atau sawah;
- c. melakukan koordinasi dengan semua pembantu *imuem mukim* lainnya;
- d. mengatur jadwal pelaksanaan seluruh upacara adat turun ke *blang* atau sawah;
- e. pengawasan penggarap menabur bibit dan menanam padi pada waktunya;
- f. mediator penyelesaian masalah.

Tugas:

- a. menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah;
- b. memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat;
- c. memimpin gotong royong yang berkaitan dengan kegiatan persawahan dan pembersihan parit;
- d. bersama petani, *imuem mukim* dan *keuchik* melakukan perencanaan pengembangan pemanfaatan sawah;
- e. mendamaikan perselisihan yang terjadi antar petani;
- f. mengawasi dan memelihara irigasi di kawasan persawahan di kemukiman;
- g. melaksanakan aturan adat yang telah disepakati dan ditetapkan bersama masyarakat membagi air di lokasi persawahan.

Hak:

- a. *keujruen blang* atau sawah berhak mendapatkan *blang* dengan luasan satu *naleh* atau $\frac{1}{4}$ hektar;
- b. dalam tiap satu *naleh* atau $\frac{1}{4}$ hektar, lima *are* (lima bambu) dari tiap lima *naleh* atau $\frac{1}{4}$ hektar luas *blang* atau sawah.

3.4) Panglima laôt**Fungsi:**

- a. memimpin satu wilayah kerja *lhôk* di wilayah kemukiman;
- b. mengkoordinasikan dengan *panglima laôt* lain bila terjadi musibah di laut;
- c. menentukan sanksi adat dan berkoordinasi dengan *imuem mukim*;
- d. mengkoordinir dan mengawasi setiap usaha penangkapan ikan di laut;
- e. mengurus dan menyelenggarakan upacara adat laut;
- f. mitra pemerintah dalam menyukseskan program perikanan dan kelautan;
- g. menetapkan dan mensosialisasikan batasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif);
- h. membentuk unit usaha bersama dalam bentuk koperasi;

- i. mengetahui setiap aktivitas jual beli baik boat, jaring, dan sebagainya;
- j. mediator penyelesaian masalah.

Tugas:

- a. menjaga dan melindungi kawasan ekosistem laut;
- b. mengatur tata laksana melaut di wilayah kemukiman;
- c. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan pantai dan laut;
- d. menyelesaikan perselisihan dan sengketa yang terjadi antara nelayan setempat dan atau nelayan luar kemukiman;
- e. melakukan perencanaan bersama dengan masyarakat.

3.5) Syah bandar

Fungsi:

- a. mengelola pemanfaatan pelabuhan rakyat;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah pelabuhan rakyat.

Tambahan: pengaturan peukan.

Tugas:

- a. menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah pelabuhan rakyat;
- b. mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemanfaatan pelabuhan.

BAB VI

TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM DAN SOSIAL MASYARAKAT

BAGIAN I

HUTAN

1) Seluruh wilayah hutan yang berada di kemukiman merupakan hutan masyarakat adat;

- a. hutan rimba, belum pernah dikelola dan dikuasai secara adat;

- b. hutan ulayat dikuasai secara komunal dan kegunaannya untuk kepentingan umum, dengan jarak dua kilometer dari pinggir gampông;
- c. hutan perkebunan dapat dibuka untuk perkebunan.

2) Ketentuan adat dalam pengolahan hutan

2.1) Potong kayu:

- a. penebangan kayu hanya dibolehkan minimal radius berjarak 200 meter dari bibir sungai;
- b. memotong atau menebang kayu dibolehkan, kecuali di tempat hunian lebah;
- c. melanggar ketentuan ini mesin dan kayu disita oleh gampông dan denda satu ekor kambing.

2.2) Berburu:

- a. sebelum dan sesudah berburu wajib memberitahu kepada *panglima uteun*;
- b. sebelum dan sesudah berburu wajib memberi tahu di mana lokasi gampông tempat berburu berlangsung kepada *keuchik* gampông yang bersangkutan;
- c. bila *keuchik* menerima pemberitahuan terlebih dahulu, dia wajib menyampaikan kepada *panglima uteun*;
- d. jenis yang boleh diburu adalah rusa;
- e. hasil buruan (rusa) dibagi kepada anak yatim, fakir miskin tergantung kerelaan pemburu;
- f. bila terjadi kecelakaan dalam berburu menjadi tanggung jawab pemburu.

2.3) Lebah atau *unoe*:

- a. mengambil *ie unoe* (madu) dilakukan pada sarang yang belum dibebani hak milik dan atau yang sudah memiliki tanda;
- b. bila batang kayu yang sudah dihinggapi sarang lebah dan sudah ditandai, maka sarang lebah tersebut menjadi milik orang yang menemukan;
- c. bila ada orang luar kemukiman dan atau gampông yang mengambil *ie unoe* (madu) maka, wajib melapor kepada *keuchik*;
- d. bila sarang berada di lokasi mukim lain wajib melapor pada *keuchik* di wilayah kekuasaan *keuchik* yang bersangkutan;
- e. bila sarang lebah berada di kebun orang lain maka, wajib melapor ke pemilik kebun.

2.4) Pantangan *uteun*:

- a. pantangan, kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam waktu tertentu dalam pengolahan hutan;
- b. waktu yang tidak diperbolehkan adalah pada hari rabu *abeh*, pada hari jumat dan pada hari raya;
- c. bila diabaikan pantangan tersebut, maka risiko tanggungan sendiri para pelaku.

BAGIAN II

KEBUN DI GUNUNG DAN DI GAMPÔNG

1) Hutan perkebunan:

- a. merupakan bagian wilayah mukim yang diperuntukkan untuk perkebunan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga kemukiman;
- b. tiap pembukaan lahan perkebunan dalam kawasan hutan mukim hanya boleh dilakukan warga mukim setempat.

2) Ketentuan hari penanaman baik di dalam kawasan hutan perkebunan maupun di luar kawasan:

- a. pada hari minggu dilakukan di pagi hari dan atau setelah salat asar;
- b. pada hari senin dilakukan hampir tengah hari atau sebelum salat zuhur;
- c. pada hari selasa dilakukan pada waktu duha atau dalam tenggang waktu antara jam 00.70 sampai dengan 10.00 pagi;
- d. pada hari rabu dilakukan di tengah hari dan atau setelah salat asar;
- e. pada hari kamis dilakukan di pagi hari dan atau tengah hari;
- f. pada hari jumat dilakukan setelah selesai salat jumat;
- g. pada hari sabtu dilakukan di waktu duha atau dalam tenggang waktu antara jam 00.70 sampai dengan 10.00 pagi.

3) Ketentuan hari dan jenis tanaman:

- a. pada hari ahad (minggu) menanam segala jenis yang berbatang, seperti: kulit manis, jati, mahoni, cemara laut, karet dan sebagainya;
- b. pada hari *nanyan* (senin) menanam segala jenis yang berbuah dalam tanah, seperti: kentang, singkong, ubi, jahe, kunyit, bawang dan sebagainya;

- c. pada hari selasa menanam segala jenis yang berbiji, seperti: padi, jagung, kacang hijau, lada, pinang, kemiri dan sebagainya;
- d. pada hari rabu menanam segala jenis yang berbunga, seperti: bunga mawar, melati, cempaka kenanga, kemuning, melur, anggrek dan sebagainya;
- e. pada hari kamis menanam segala jenis yang berdaun, seperti: nilam, sawi, bayam, kol, dan sebagainya;
- f. pada hari jumat menanam segala jenis yang berbuah di atas tanah, seperti: kelapa, mangga, pepaya, pisang, cabai, terong, tomat dan sebagainya;
- g. pada hari sabtu menanam segala jenis yang berakar dalam tanah, akar yang dimaksud di sini adalah akar yang bisa digunakan untuk pengobatan seperti: ginseng, akar wangi, akar ilalang dan sebagainya.

4) Ketentuan pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan

4.1) Pembukaan lahan:

- a. tiap pemanfaatan hutan menjadi lahan perkebunan wajib mendapat persetujuan dari *panglima uteun* berupa izin pengolahan lahan baik lisan maupun tulisan;
- b. boleh membuka lahan perkebunan di wilayah kemukiman, kecuali di sepanjang tepi sungai;
- c. *panglima uteun* dalam kapasitasnya sebagai pembantu *imuem mukim*, wajib melakukan musyawarah mukim dalam penentuan persetujuan pembukaan lahan.

4.2) Kenduri *glee*:

- a. untuk meminta keselamatan pada Allah subhanahu wa taala agar bunga durian dan hasil panen durian sebanyak mungkin;
- b. waktu pelaksanaan pada musim durian mulai berbunga dan masa panen durian sudah mulai habis;
- c. dikoordinir langsung oleh *panglima uteun*.

4.3) Ketentuan kehilangan hak atas pengolahan hutan adalah:

- a. lahan tidak dikelola selama lima tahun;
- b. ketentuan mengenai pengalihan lahan melalui musyawarah mukim;
- c. ketentuan mengenai pengalihan hak milik lahan hanya diperbolehkan menjadi hak milik gampông dan mukim;

- d. ketentuan di atas tidak berlaku bila status lahan tersebut memiliki bukti surat warisan kepemilikan.

4.4) Pantangan:

- a. pantangan, kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam waktu tertentu dalam pengolahan hutan;
- b. waktu yang tidak diperbolehkan adalah pada hari rabu *abeh*, pada hari jumat dan hari raya Idulfitri maupun Iduladha;
- c. bila diabaikan pantangan tersebut, maka risiko tanggungan sendiri para pelaku.

4.5) Musyawarah dalam pengolahan hutan dilakukan untuk kegiatan:

- a. pembukaan lahan;
- b. pelaksanaan kenduri;
- c. penyelesaian sengketa.

BAGIAN III

SAWAH ATAU BLANG

1) Pengelolaan di bidang persawahan meliputi:

- a. sawah utama, kumpulan kepemilikan sawah yang cakupan luasnya melebihi dari sawah pinggir;
- b. sawah pinggir, kumpulan sawah yang ukuran luas kecil dan berada di luar kumpulan sawah utama.

2) Ketentuan-ketentuan pengolahan sawah tidak dibolehkan, kecuali *keneunong* 15, dalam perhitungan berikut:

- a. bulan $1+1=2/25-2=23$ *keneunong* → 23;
- b. bulan $2+2=4/25-4=21$ *keneunong* → 21;
- c. bulan $3+3=6/25-6=19$ *keneunong* → 19;
- d. bulan $4+4=8/25-8=17$ *keneunong* → 17;
- e. bulan $5+5=10/25-10=15$ *keneunong* → 15;
- f. bulan $6+6=12/25-12=13$ *keneunong* → 13;
- g. bulan $7+7=14/25-14=11$ *keneunong* → 11;
- h. bulan $8+8=16/25-16=9$ *keneunong* → 9;
- i. bulan $9+9=18/25-18=7$ *keneunong* → 7;
- j. bulan $10+10=20/25-20=5$ *keneunong* → 5;
- k. bulan $11+11=22/25-22=3$ *keneunong* → 3;
- l. bulan $12+12=24/25-24=1$ *keneunong* → 1.

3) Ketentuan-ketentuan di bidang persawahan meliputi

3.1) Musim turun ke *blang* atau sawah:

- a. *keunong siblah getabu jareung* (musim tabur bijeh atau benih untuk sawah pinggiran);
- b. *keunong sikureung getabu rata* (musim tabur bijeh atau benih baik sawah utama maupun sawah pinggiran);
- c. *keunong tujuh neulong lam umong* (usia bibit siap tanam);
- d. *keunong limong habeh tapula* (bibit pade sudah selesai ditanam);
- e. *keunong lhe na cit mantong* (musim jeda tanam);
- f. *tawo droe khong bak keunong sa* (musim tanam tanpa hasil).

3.2) Ketentuan tata cara pengolahan sawah:

- a. seluruh aktivitas yang berhubungan pengelolaan sawah diawali oleh *keujruen blang* hingga panen;
- b. musyawarah dan mufakat pengaturan tata air persawahan;
- c. *peugleh lueng*, kesepakatan pembersihan saluran pengairan secara bersama;
- d. *turuh pageu* mengatur tata cara ketentuan penggunaan tiang pagar pelindung sawah, *lhe sihah* (tiga sehasta) batangnya harus yang mudah tumbuh;
- e. *beuntueung*, tiap pagar dijepit oleh dua bentangan *seuneupet* (jepitan) pada bagian bawah dan atas pagar;
- f. pemasangan kawat duri dilakukan di antara jepitan atas dan jepitan bawah pagar dan dipasang tiga garis kawat duri pada di antara jepitan *seneupet*.

4) Ketentuan-ketentuan kenduri

4.1) Kenduri *peusujuk blang*:

- a. kegiatan kenduri *peusujuk blang* dilaksanakan tiga tahun sekali;
- b. kegiatan kenduri *blang* berupa upacara membagikan makan kepada anak yatim dan fakir miskin sekemukiman;
- c. sebelum melakukan kenduri *peusujuk blang* dilakukan musyawarah di tingkat mukim bertujuan untuk memutuskan waktu, teknis, dan tempat pelaksanaan;

- d. kegiatan ini dilaksanakan oleh *keujruen blang* dan masyarakat yang bersawah.

4.2) Kenduri *boh ulat (bukot)*:

- a. dilaksanakan oleh masyarakat dan *keujruen blang*;
- b. kegiatan ini dilakukan pada saat padi sudah selesai dari penanamannya dan atau ketika padi sudah kelihatan mulai dimakan ulat;
- c. kenduri *boh ulat (bukot)* bertujuan untuk mengusir hama dan memohon keselamatan padi dari ancaman hama.

4.3) Kenduri *bungong pade*:

- a. kenduri ini dilakukan setelah kenduri *boh ulat*;
- b. kenduri *bungong pade* untuk meminta keselamatan agar padi berisi;
- c. kenduri *bungong pade* dilaksanakan pada saat padi mulai berbunga.

5) *Keumekoh*:

- a. *koh phon*, kegiatan pemotongan panen perdana padi pada sawah;
- b. dilakukan di sawah *peuneuphon* dan dilakukan oleh *keujruen blang*;
- c. banyaknya panen perdana maksimal satu *geunasai* (ikatan) atau (*kageupeumube sadeup*);
- d. syarat *koh phon* dilakukan minimal dua per tiga dari luas lahan sawah menguning.

6) *Pantangan*:

- a. jenis-jenis pantangan: dilarang membawa bambu, nipah, rotan ketika padi dalam kondisi berbunga kecuali sudah diinapkan satu malam di hutan, hari rabu *abeh*, dan hari jumat dari jam 11.00 sampai selesai salat.
- b. barang siapa menyebabkan gagal panen, dengan mengabaikan pantangan-pantangan yang berlaku dalam kegiatan persawahan.
- c. pelanggaran terhadap penyebab gagal panen diberi sanksi: mengganti kerugian orang lain yang ada di kemukiman.
- d. penetapan besarnya jumlah kerugian ditentukan melalui hasil musyawarah mukim, *keujruen blang*, *panglima uteun*, tokoh masyarakat, *tuha peut* dan *keuchik*.

7) *Tata cara penyelesaian sengketa di bidang Blang*:

- a. penyelesaian sengketa atau *peudame* perkara di persawahan bila terjadi perkelahian satu lawan satu atau lebih dalam urusan *blang*;

- b. penyelesaian perselisihan dilakukan bila korban: berdarah, *keumong* dan meninggal;
- c. penyelesaian sengketa yang menyebabkan korban berdarah, *keumong* diselesaikan dengan musyawarah di tingkat mukim;
- d. musyawarah itu dihadiri oleh *majelih peudamee* meliputi: *keujreun blang, keuchik, tuha peut* dan perangkat *gampông*.

BAGIAN IV

LAUT

1) Pengelolaan laut dilakukan dengan cara:

Sebelum melakukan kegiatan pengelolaan laut, terlebih dahulu dilakukan:

- a. meramal kondisi cuaca di laut;
- b. informasi laut diperoleh dengan cara kutika, ramalan cuaca;
- c. mengetahui informasi mengenai keadaan laut dan informasi ikan;
- d. mengabaikan ketentuan di atas, risiko menjadi tanggungan nelayan.

2) Kenduri:

- a. kenduri *laôt (tulak bala)* memohon keselamatan dan terhindar dari kecelakaan;
- b. kenduri tolak bala dilaksanakan pada hari rabu *abeh*;
- c. pelaksanaan kenduri *laôt* melibatkan *panglima laôt, keuchik, imuem mukim* dan masyarakat;
- d. bagi anggota nelayan yang tidak berpartisipasi dikenakan sanksi moral berupa pengabaian bila mereka mendapatkan masalah di laut.

3) Pantangan

Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan melaut:

3.1) Semua tata cara menangkap ikan dibolehkan, kecuali:

- a. membius, bom, pukot *rimueng*, menebang pohon di pinggir pantai dan *raween* mata ranjau;
- b. pelanggaran kegiatan di atas diberi sanksi;
- c. sanksi diputuskan melalui musyawarah.

3.2) Sepanjang pantai tidak boleh berkelahi:

- a. dikenai sanksi bila korban tidak luka didenda *bulukat saboh talam*;
- b. dikenai sanksi bila korban terluka didenda sembelih seekor kambing atau potong lembu.

4) Boleh melaut, kecuali:

- a. terhitung hari kamis siang sampai hari jumat siang atau sesudah pelaksanaan salat jumat;
- b. lebaran Idulfitri selama empat hari terhitung hari sejak dilaksanakannya salat Idulfitri;
- c. lebaran Iduladha lima hari;
- d. ketidakpatuhan pada himbauan ini dikenai *tagun bulukat* sepuluh are.

5) Masa berkabung:

- a. masa berkabung dilakukan bila ada nelayan yang meninggal di laut;
- b. membangun solidaritas menolong korban untuk informasi, mengurus korban dan keluarga korban;
- c. pada masa ini nelayan tidak diperbolehkan melaut selama tiga hari berturut-turut.

BAGIAN V

PEUGALA ATAU GADAI

1) Glee atau lampoh:

- a. kebun yang digadaikan pihak pertama (pemilik) kepada pihak kedua (penerima gadai) dengan jaminan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- b. berakhirnya masa gadai berakhir bila pihak pertama menebus kembali kepada pihak kedua berdasarkan kesepakatan awal kedua belah pihak;
- c. sepanjang masa gadai hasil kebun yang digadaikan menjadi milik pihak kedua;
- d. *peugala* dapat dilakukan kapan saja, kecuali musim berbunga;
- e. bila kebun atau *lampoh* dalam kondisi berbunga, dilakukan penebusan, maka hasil panen menjadi milik pihak kedua dan hak pakai pihak kedua hilang setelah panen selesai;
- f. ketentuan lain mengenai gadai ditentukan kesepakatan kedua belah pihak.

2) Blang:

- a. *blang* yang digadaikan pihak pertama (pemilik) kepada pihak kedua (penerima gadai) dengan jaminan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- b. sepanjang masa gadai, hasil *blang* yang digadaikan menjadi milik pihak kedua;
- c. berakhirnya masa gadai, bila pihak pertama menebus kembali sebesar nilai penggadaian yang diperjanjikan kepada pihak kedua;
- d. waktu menebus *gala* dapat dilakukan kapan saja, kecuali musim turun sawah;
- e. bila dalam keadaan terpaksa *gala* ditebus, maka hasil panen menjadi milik pihak kedua dan hak pakai pihak kedua hilang setelah panen selesai;
- f. ketentuan lain mengenai gadai ditentukan kesepakatan kedua belah pihak.

BAGIAN VI

MAWAH

1) Ketentuan-ketentuan dalam *mawah*:

- a. adalah pihak pertama (pemilik) menyerahkan pengelolaan atau pemeliharaan kepada pihak kedua (pengelola);
- b. segala biaya operasional pengerjaan objek *mawah* dapat dibebankan kepada pemilik dan atau pengelola sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- c. biaya operasional merupakan biaya seluruh proses pengerjaan dan biaya yang timbul akibat proses pemeliharaan.

2) Cara bagi hasil

2.1) Ternak:

tata cara bagi hasil untuk hewan ternak peliharaan terhadap semua jenis yang dternakkan di wilayah kemukiman, ketentuannya sebagai berikut:

2.1.1) Bagi hasil ternak:

- a. pihak pertama dan kedua membuat kesepakatan;
- b. isi rapat membuat kesepakatan tersebut adalah menentukan harga dasar sebelum dipelihara pihak kedua, harga sesudah dipelihara dan hasil penjualan;
- c. keuntungan bersih adalah biaya operasional dikurangi keuntungan kotor;

- d. keuntungan bersih dibagi antara pihak pertama dan pihak kedua;
- e. induk yang pertama tidak boleh dibagi, dan kembali menjadi milik pihak pertama (pemilik);
- f. kedua belah pihak bisa melanjutkan atau menghentikan transaksi *mawah* sesuai dengan kesepakatan.

2.1.2) Ketentuan hewan peliharaan:

- a. hewan peliharaan yang hilang, dicuri atau sakit sehingga menyebabkan kematian di dalam atau di luar kandang bukan akibat kelalaian pihak pemelihara, tidak dibebankan penggantian;
- b. hewan peliharaan yang hilang, dicuri atau sakit sehingga menyebabkan kematian di dalam atau di luar kandang karena kelalaian pihak pemelihara maka beban penggantian dibebankan kepada pihak pemelihara;
- c. hewan peliharaan yang mati di luar kampung tanpa diketahui sebabnya, maka barang bukti harus diamankan sampai diketahui pemiliknya;
- d. apabila terjadi perkelahian hewan sehingga mengakibatkan salah satunya meninggal, maka pemilik atau pemelihara ternak yang mati mendapatkan penggantian ternak dari pemilik atau pemelihara ternak yang masih hidup.

2.2) Lampoh drien:

tata cara bagi hasil *lampoh drien* meliputi:

- a. pihak pertama dan kedua membuat kesepakatan;
- b. kesepakatan menyangkut ketentuan harga dasar dan luasnya kebun;
- c. segala beban operasional mengenai *mawah lampoh drien* ini menjadi tanggung jawab pihak kedua;
- d. hasil dari *lampoh drien* diberikan kesempatan dua malam berturut-turut untuk penjaga;
- e. kemudian dua malam berikutnya untuk pemilik *lampoh drien*;
- f. ketentuan di luar hal tersebut di atas, menjadi kesepakatan kedua belah-pihak.

2.3) Blang:

- a. pihak pertama dan kedua membuat kesepakatan;
- b. kesepakatan menyangkut ketentuan harga dasar, luas sawah, hak dan kewajiban para pihak serta tata cara pembagian hasil;
- c. segala beban operasional mengenai *mawah blang* ini menjadi tanggung jawab pihak kedua;
- d. bagi hasil sawah ditentukan dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik sawah;
- e. ketentuan di luar hal tersebut di atas, menjadi kesepakatan kedua belah-pihak.

2.4) Tanah gampông:

- a. pihak pertama dan kedua membuat kesepakatan;
- b. kesepakatan menyangkut ketentuan harga dasar, luas tanah, hak dan kewajiban para pihak serta tata cara pembagian hasil;
- c. segala beban operasional mengenai *mawah tanah* ini menjadi tanggung jawab pihak kedua;
- d. bagi hasil tanah ditentukan dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik;
- e. ketentuan di luar hal tersebut di atas, menjadi kesepakatan kedua belah-pihak.

BAGIAN VII

JUAL BELI TANAH

1) Ketentuan jual beli antara satu individu atau lebih dengan yang lainnya:

- a. pihak pertama dan kedua membuat kesepakatan;
- b. kesepakatan menyangkut ketentuan harga dasar dan luas tanah;
- c. tiap transaksi penjualan tanah wajib terlebih dahulu ditawarkan kepada pihak lain yang memiliki hubungan keluarga;
- d. bila pihak keluarga tidak mampu, maka wajib ditawarkan kepada pihak yang berbatasan langsung dengan objek;
- e. bila pihak yang berbatasan langsung tidak mampu membeli, maka wajib ditawarkan kepada orang kampung;
- f. kecuali hal di atas, jual beli tidak diperbolehkan kepada pihak asing.

1.1) ketentuan jual beli antara satu individu atau lebih dengan perusahaan:

- a. pihak pertama dan kedua membuat kesepakatan dan atau salah satunya mewakili perusahaan dan atau badan hukum;
- b. kesepakatan menyangkut ketentuan harga dasar, peruntukan usaha dan luas tanah;
- c. selain kesepakatan di atas, perusahaan atau badan hukum wajib menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat setempat;
- d. transaksi jual beli dilakukan di hadapan notaris.

**BAGIAN VIII
SOSIAL KEMASYARAKATAN**

1) Sebelum akad nikah

1.1) *Seulangke*:

- a. *seulangke* bertugas sebagai penghubung antara pihak *lintoë* dan *dara baroë*;
- b. masa tugas hingga pada hari berakhirnya acara pesta perkawinan (*tueng lintoë baroë*);
- c. pemberian hak *seulangke* dilakukan setelah selesai nikah.

1.2) *Chahroet*:

- a. seseorang yang diutuskan pihak keluarga laki-laki untuk melihat seorang gadis di suatu gampông;
- b. *seulangke* menyampaikan laporan hasil penyelidikannya kepada *lintoë baroë*;
- c. *lintoë baroë* setelah mendengar hasil penyelidikan, memutuskan menerima atau menolak;
- d. bila menerima, *seulangke* menindaklanjuti kemauan *lintoë baroë* untuk meminang calon *dara baroë*;
- e. bila menolak, tugas *seulangke* berakhir.

1.3) Masa *meulake* (meminang atau melamar):

- a. sebelum melamar, orang tua *lintoë* terlebih dahulu mendatangi *seulangke* gampông sebagai penghubung;
- b. dalam meminang, orang tua *lintoë* menyampaikan pesan berupa: kesanggupan dan kemampuan *lintoë*;

- c. *seulangke* menyampaikan pesan kepada pihak keluarga *dara baroë*;
- d. bila keluarga *dara baroë* menerima, *seulangke* menindaklanjuti dan menyepakati hal: waktu *jok caram* dan jumlah mahar;
- e. bila menolak, tugas *seulangke* berakhir.

1.4) Jak jok caram:

- a. sebelum melakukan *jok caram* terlebih dahulu melakukan persiapan berupa: *meuh* (emas) dan *ranup* (sirih);
- b. *jak jok caram* dipimpin oleh *seulangke* yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan orang tua gampông;
- c. *jok caram* menentukan hal-hal: penyerahan mahar sebagai tanda jadi, *ranup*, dan penentuan waktu akad nikah serta hari pelaksanaan pesta pernikahan.

1.5) Masa tunggu:

- a. selama masa tunggu calon *lintoë* dan *dara baroë* tidak diperbolehkan berjumpa sebelum akad nikah;
- b. melanggar ketentuan di atas dikenakan sanksi moral.

1.6) Pembatalan nikah sepihak:

- a. bila pihak calon *lintoë* membatalkan menikah dengan *dara baroë*, semua *caram* atau tanda jadi dianggap *angoh* atau menjadi hak milik *dara baroë*;
- b. bila pihak calon *dara baroë* membatalkan nikah dengan *lintoë baroë*, semua *caram* atau tanda jadi dikembalikan dalam kondisi utuh dua kali lipat dari nilai semula.

2) Hak seulangke:

- a. *seulangke* berhak menerima 0.5 mayam emas dan atau sejenisnya kecuali Gampông Jantang tidak ada hak *seulangke*;
- b. pemberian ini merupakan penghargaan terhadap jerih payahnya;
- c. *seulangke* bertugas sebagai penghubung antara pihak *lintoë* dan *dara baroë*;
- d. masa tugas hingga pada hari berakhirnya acara pesta perkawinan (*tueng lintoë* dan *dara baroë*).

3) Hak qadhi:

- a. *qadhi* dalam tugasnya, berhak mendapatkan materi;
- b. banyaknya materi didasarkan pada kerelaan *lintoë*;

c. materi diberikan kepada *qadhi* setelah akad nikah selesai.

4) Pelaksanaan akad nikah

4.1) **Tawok lintoë:**

- a. sebelum akad nikah para juru nikah atau *qadhi* terlebih dahulu menasihati *lintoë* tentang perkawinan.
- b. isi nasihat berupa tugas dan tanggung jawab serta tata krama dalam hubungan suami-istri.

4.2) **Tueng lintoë:**

- a. kegiatan penyambutan *lintoë baroë* oleh pihak *dara baroë*;
- b. penyambutan *lintoë baroë* diawali dengan *sipreuk breuh pade* oleh pihak *dara baroë*;
- c. *lintoë* disambut langsung oleh *dara baroë* di halaman rumah;
- d. bersama *dara baroë* menuju pintu rumah;
- e. di depan pintu, *dara baroë* mencuci kaki *lintoë baroë*;
- f. di pelaminan pengantin *dipeusujuk* oleh pihak *dara baroë* dan keluarga *lintoë*;
- g. setelah acara selesai, *lintoë* balik ke rumahnya dan atau *lintoë* tinggal di rumah *dara baroë*;
- h. bila *lintoë* balik ke rumahnya, maka wajib kembali ke rumah *dara baroë*;
- i. *nek peuanjoe* menemani *lintoë* selama berada di rumah *dara baroë* paling lama 24 jam.

4.3) **Bawaan lintoë:**

- a. bawaan *lintoë* ke rumah *dara baroë*;
- b. bahan-bahan yang ikut bersama *lintoë* terdiri dari *ranup* hias, ayam betina, raga pisang, *gateng*, *teube*, *boh u* dan *boh manok* berwarna-warni;
- c. benda-benda itu disatukan dalam satu tempat;
- d. diantar oleh anggota keluarga *lintoë* dan undangan.

4.4) **Peumulia besan:**

- a. dilakukan pada saat *intat lintoë*;
- b. membuat hidangan khusus untuk besan;
- c. membedakan besan dengan rombongan lainnya.

5) **Adat *dara baroë***

5.1) ***Peusijuk dara baroë*:**

- a. sebelum pakai inai *dara baroë* terlebih dahulu *dipeusijuk* dan ditepungtawari;
- b. *peusijuk* dilakukan oleh orang tua *dara baroë* atau *teungku* yang ditunjuk.

5.2) ***Boh kacha*:**

- a. *dara baroë* diharuskan memakai inai;
- b. pemakaian inai paling lama tiga malam berturut-turut terhitung sejak akad nikah;
- c. pemasangan inai dilakukan oleh orang tua gampông atau *aneuk dara gampông* kepada *dara baroë*.

5.3) ***Tueng dara baroë*:**

- a. kegiatan penyambutan *dara baroë* oleh pihak *lintoë baroë*;
- b. penyambutan *dara baroë* diawali dengan *sipreuk breuh pade* oleh pihak *lintoë baroë*;
- c. *dara baroë* disambut langsung oleh keluarga *lintoë* dan bersama keluarga *dara baroë* menuju rumah;
- d. di pelaminan pengantin *dipeusijuk* oleh pihak *lintoë baroë*.

5.4) ***Bawaan dara baroë*:**

- a. kunjungan balasan *peuneuwoe*;
- b. *dara baroë* membawa talam kue;
- c. jumlahnya tidak boleh melebihi dengan *peuneuwoe* pihak *lintoë*.

6) **Transpor:**

- a. beban ongkos yang timbul akibat *intat lintoë* dan *dara baroë* ditanggung oleh masing-masing pihak pengantar *lintoë* dan *dara baroë*;
- b. biaya yang timbul akibat kehadiran *keuchik* dan istrinya dan imam *meunasah* dan istrinya, menjadi beban pihak keluarga *lintoë*;
- c. bila tak mampu, pemuka gampông, menanggung 50% dan keluarga *lintoë* dan ahli waris sisanya.

7) **Sesudah akad nikah**

7.1) ***Rumok lintoë (bawaan)*:**

- a. *rumok lintoë* dilaksanakan sesudah *tueng lintoë* dan akad nikah *lintoë baroë* dan *dara baroë*;
- b. dilaksanakan di bulan puasa;

- c. *lintoë baroë* harus membawa *rumok lintoë* atau hidangan untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat;
- d. kegiatan ini dilaksanakan di rumah *dara baroë*;
- e. jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi secara moral dari masyarakat.

7.2) Berkenalan:

- a. *lintoë* harus memberikan hormat kepada penduduk gampông setempat;
- b. *lintoë* harus salat tarawih di mesjid atau musala;
- c. *lintoë* harus ikut tadarus.

8) Kehamilan:

tujoh buleun kandungan atau *ba bu* (bawa nasi):

- a. prosesi dimulai dengan tepung tawar istri yang dilakukan oleh *mak bidan* dan dilanjutkan oleh orang tua gampông dan keluarga kedua belah pihak;
- b. pihak keluarga istri dan suami menyerahkan proses perawatan mulai dari masa kehamilan sampai dengan melahirkan kepada *mak bidan*;
- c. kegiatan ini dilakukan pada usia tujuh bulan kehamilan istri;
- d. pihak suami membawa nasi dan buah-buahan;
- e. pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh keluarga suami dan istri.

8.1) Peucicap:

- a. dilakukan pada hari ke tujuh kelahiran anak dan;
- b. pada saat bersamaan, dilakukan *cuko ok* yang *phon*;
- c. dilaksanakan oleh keluarga suami dan istri.

8.2) Peunujok nek:

- a. kegiatan ini dilakukan ketika bayi sudah lahir;
- b. setelah melahirkan pihak keluarga suami membawa seperangkat alat bayi seperti: *ayon*, kasur bayi, dan kain;
- c. bawaan ini dari mertua (keluarga suami) atau istilah antar *bisan*.

8.3) Kenduri peutron aneuk:

- a. *peutron aneuk* sekalian syukuran;
- b. dilaksanakan saat usia anak tiga bulan atau lima bulan;

- c. boleh dilakukan pada usia anak sudah sampai tujuh bulan;
- d. dilakukan dengan membawa si anak turun dari rumah ke suatu tempat yang dianggap suci;
- e. boleh dibawa ke mesjid lalu di tempat tersebut anak dimandikan dan diselawatkan.

8.4) Tob gelinyung:

- a. kegiatan penusukan kuping bagi anak perempuan;
- b. dilakukan pada saat usia anak enam atau tujuh bulan;
- c. boleh dilakukan sebelum usia enam bulan dan di atas tujuh bulan;
- d. dilakukan oleh *mak bidan*.

9) Akikah:

- a. dapat dilakukan pada hari ke tujuh sejak kelahiran anak atau dilakukan pada saat anak sudah remaja atau dewasa;
- b. menyembelih dua ekor kambing jantan untuk anak laki-laki;
- c. menyembelih satu ekor kambing jantan untuk anak perempuan.

10) Adat talak

10.1) Talak adalah pengucapan cerai oleh suami terhadap istri:

***Fasaqh* adalah hak cerai oleh istri terhadap suami:**

- a. talak dapat terjadi bila suami tidak menafkahi istrinya baik lahir maupun batin selama satu tahun dan melakukan kekerasan terhadap istri;
- b. terjadi perceraian antara suami dan istri berlaku ketentuan talak;
- c. talak satu terjadi bila suami mengucapkan *siqhad* talak pada istrinya;
- d. bila rujuk kembali, maka *teungku qadhi* akan menikahkan kembali dengan melafalkan ijab kabul;
- e. perceraian talak satu, talak dua dan talak tiga;
- f. talak satu dan dua boleh rujuk kembali;
- g. talak tiga tidak boleh rujuk lagi kecuali melaksanakan terlebih dahulu *cina buta*.

10.2) Cina buta:

- a. bila terjadi *cina buta* maka, pasangan suami atau istri terlebih dahulu menikah dengan orang lain dengan mengikuti masa idah;

- b. masa idah talak tiga selama empat bulan sepuluh hari;
- c. *cina buta* berlaku ketentuan proses nikah baru.

BAGIAN IX

KETERTIBAN UMUM

1) Warisan:

- a. adalah harta yang diwariskan kepada ahli waris;
- b. ahli waris adalah semua anak baik laki-laki maupun perempuan;
- c. pembagian harta dilakukan setelah almarhum dikebumikan selama 44 hari dan atau kenduri ke 100 hari;
- d. ahli waris yang atas harta yang ditinggalkan diwajibkan membuat kenduri;
- e. bila wali menuntut haknya, wajib terlebih dahulu membuat kenduri dan mendoakan almarhum;
- f. tata cara pembagian harta mengikuti hukum agama Islam tentang warisan;
- g. bila ada satu pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian dapat melakukan gugatan dengan cara adat atau hukum perdata.

2) Meninggal:

bila warga gampông meninggal dunia, maka wajib *tabo beduk*:

- a. tujuh kali *tabo* untuk dewasa;
- b. lima kali *tabo* untuk remaja;
- c. tiga kali *tabo* anak-anak;
- d. dilakukan oleh bilal di *meunasah* atau mesjid.

2.1) Mengurus mayat:

- a. setiap anggota gampông meninggal dunia semua anggota masyarakat wajib menghentikan aktivitasnya;
- b. diminta melayat ke rumah duka;
- c. membantu mengurus mayat hingga ke kuburan;
- d. semua kebutuhan untuk dan biaya orang meninggal dibebankan kepada forum orang kematian;
- e. tiap orang meninggal wajib didoakan untuk almarhum atau almarhumah;

- f. mengadakan samadiah selama tiga malam di *meunasah* dan kue ditanggung oleh dusun atau keluarga.

3) Berkelahi:

- a. bila terjadi perkelahian ke rumah orang lain tanpa ada korban tidak luka, luka, meninggal dunia;
- b. bila ada yang berkelahi dan kejar-mengejar dan korban yang dikejar masuk ke pekarangan *meunasah* atau mesjid dan halaman rumah *keuchik* tidak bisa ditangkap atau dipukul;
- c. bila melakukan pemukulan di halaman *meunasah*, mesjid atau halaman rumah *keuchik* dan aparat gampông, pelaku didenda menyembelih seekor lembu lengkap dengan bumbunya;
- d. bila terjadi di pekarangan rumah orang lain, korban tidak luka, dua belah pihak diwajibkan memberikan seekor kambing lengkap dengan bumbunya dan satu hidang *bulukat* kepada pemilik rumah;
- e. bila luka berdarah, pelaku menyembelih seekor kambing lengkap dengan bumbunya serta *bulukat* satu hidang dan biaya pengobatan;
- f. bila perkelahian dan tidak menimbulkan cacat fisik, pelaku wajib menyediakan *bulukat* satu hidangan;
- g. untuk semua proses perdamaian, pelaku dan korban wajib berjabat tangan yang disaksikan oleh pejabat berwenang di *meunasah*;
- h. bila meninggal dunia diselesaikan pihak berwajib mengikuti hukum pidana negara;
- i. bila kerusakan harta benda, biaya kerusakan yang timbul ditanggung oleh pihak pelaku.

4) Pertengkaran:

- a. bila pertengkaran terjadi dua atau lebih anggota gampông atau mukim;
- b. pertengkaran diselesaikan secara keluarga oleh kedua pihak yang bertikai;
- c. bila kata mufakat tak tercapai, *meunasah* atau mesjid dan perangkat mengambil alih penyelesaiannya;
- d. besarnya sanksi atau denda sesuai ditentukan hasil keputusan musyawarah di tingkat gampông.

5) Fitnah:

- a. barang siapa secara sengaja menyebarkan isu atau fitnah terhadap seseorang dan tidak terbukti kebenarannya;

- b. dengan maksud untuk menjatuhkan atau mengambil keuntungan pribadi atau kelompok;
- c. bila memfitnah orang sehingga mengakibatkan keluarga tersebut bercerai atau berkelahi. pelaku wajib didenda seekor lembu lengkap dengan bumbunya dan atau sesuai dengan keputusan hasil musyawarah;
- d. barang siapa memfitnah yang tidak mengakibatkan perkelahan dan perceraian, pelaku wajib menyediakan beras *pulot* satu sampai dengan sepuluh bambu;
- e. fitnah diselesaikan secara keluarga oleh kedua pihak atau lebih dengan ketentuan para pelaku harus memulihkan nama baik orang yang difitnah;
- f. bila kata mufakat tak tercapai, di *meunasah* atau mesjid dan perangkat mengambil alih penyelesaiannya;
- g. besarnya sanksi atau denda sesuai ditentukan hasil keputusan musyawarah di tingkat gampông.

6) Mengancam:

- a. barang siapa melakukan ancaman terhadap seseorang atau lebih;
- b. orang yang diancam merasa keselamatannya dan keluarganya sedang dalam bahaya;
- c. orang diancam dapat mengadakan ke perangkat gampông;
- d. bila terbukti kepala perangkat gampông bertugas menghubungi pengancam;
- e. jika pengancam merupakan penduduk pendatang, maka dikenakan sanksi diusir dari gampông;
- f. jika pengancam penduduk asli dan secara meyakinkan terbukti, maka dikenakan sanksi sesuai dengan jenis ancamannya:
 - bila ancamannya menyebabkan kematian didenda dengan satu ekor lembu dewasa;
 - bila ancaman tidak menyebabkan kematian didenda dengan *bulukat* dan atau hasil musyawarah.

7) Mencuri:

- a. barang siapa mengambil barang orang yang lain bukan miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki;
- b. merupakan penduduk setempat dan atau merupakan warga mukim lain;
- c. bila terbukti secara sah dan meyakinkan diberi sanksi hukum adat setempat dan diperingatkan sebagai peringatan pertama;

- d. bila mengulangi perbuatannya setelah mendapat peringatan pertama diberi sanksi berupa penggandaan dari nilai barang curian;
- e. bila pelaku pencuri warga gampông lain, dilakukan proses di tempat kejadian perkara;
- f. pelaku diserahkan ke *keuchik* dari gampông di mana orang tersebut berasal.

8) Selingkuh:

- a. selingkuh adalah dua orang atau lebih berlainan jenis, memadu tali kasih yang salah satu di antara mereka atau lebih berstatus terikat tali pernikahan, dan berhubungan yang bukan pasangan tali nikahnya;
- b. disidang di *meunasah* atau mesjid oleh perangkat gampông dengan menghadirkan kedua belah pihak;
- c. bila terbukti secara meyakinkan dan sah, diberi sanksi hukuman cambuk sebanyak 100 kali.
 tambahan: hukuman untuk yang berselingkuh sudah bersuami/beristri diserahkan kepada hukum syariat Islam yang berlaku di Aceh.

9) Zina:

- a. barang siapa yang melakukan hubungan seks di luar nikah;
- b. berzina (keduanya lajang) atau tertangkap basah dan salah satunya tidak memakai pakaian yang tidak lazim, dan pemanggilan orang tua kedua belah pihak oleh aparat gampông kemudian keduanya dinikahkan;
- c. berzina (keduanya sudah berumah tangga) atau tertangkap basah dan salah satunya tidak memakai pakaian yang tidak lazim, dan didenda dipermalukan dengan cara diarak keliling gampông;
- d. disidang di *meunasah* atau mesjid oleh perangkat gampông dengan menghadirkan kedua belah pihak;
- e. bila terbukti secara meyakinkan dan sah, akan dikenakan hukuman sosial diarak keliling gampông, untuk hukumannya diserahkan kepada syariat Islam.

10) Judi:

- a. judi adalah perbuatan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk satu kepemilikan barang atau jasa, yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain;
- b. barang siapa melakukan judi diselesaikan oleh pihak berwajib mengikuti ketentuan hukum pidana.

11) Mabuk-mabukan:

- a. barang siapa kedapatan mabuk-mabukan dan atau orang yang di luar kesadarannya, mengganggu ketertiban umum, akibat dari minum khamar dan narkoba;
- b. disidang oleh perangkat gampông di *meunasah* atau mesjid dengan musyawarah;
- c. bila terbukti secara sah dan meyakinkan diberi sanksi dengan teguran oleh perangkat gampông;
- d. bila terbukti secara sah dan meyakinkan penjual minuman dan narkoba diberi sanksi berupa diusir dari gampông dan dilaporkan ke pihak berwajib.

12) Jam bertamu:

- a. jam bertamu ditentukan dari pagi hari sesudah salat subuh hingga pukul 22.00;
- b. setiap tamu memasuki gampông wajib lapor selama tenggang waktu satu kali 24 jam;
- c. laporan tentang dirinya wajib disampaikan kepada perangkat gampông;
- d. melanggar ketentuan dua dan tiga mendapat peringatan terlebih dahulu dari aparat gampông sebagai teguran pertama;
- e. bila teguran tidak diindahkan maka diambil tindakan dibawa atau dihadirkan dihadapan aparat gampông.

12.1) Ketentuan laporan bertamu:

- a. bila hendak bertamu lebih dari satu kali 24 jam dan kurang dari tiga kali 24 jam laporan disampaikan kepada kepala dusun;
- b. bila hendak bertamu lebih dari tiga kali 24 jam dan kurang dari 30 kali 24 jam laporan disampaikan kepada *keuchik*;
- c. bila hendak bertamu lebih dari 30 kali 24 jam, laporan disampaikan kepada *keuchik* disertai dengan surat mandah.

13) Ternak:

- a. seluruh ternak di kemukiman wajib dikandangkan pada malam hari;
- b. ternak boleh dilepaskan untuk mencari makan pada siang hari;
- c. waktu pelepasan antara pukul 12.00 sampai dengan 17.00 waktu mukim setempat;
- d. bila ternak hilang dan atau pemilik tidak jelas, dikembalikan ke pemiliknya setelah ada pengakuan sebagai pemilik;

- e. induk ternak mati di perkampungan orang lain, maka anaknya disandera atau ditawan hingga ada yang mengakui kepemilikannya.
- f. tiap ternak yang mati di perkampungan, pemilik dibebankan untuk membayar ongkos penguburan ternak yang sudah kubur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan adat ini adalah sebagai pedoman pokok bagi pemerintahan mukim dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat hukum adat di wilayah Kemukiman Cot Jeumpa.

Agar setiap orang dapat mengetahui isi peraturan adat ini, diumumkan oleh mukim dengan musyawarah dan mufakat di Kemukiman Cot Jeumpa dan disampaikan kepada anggota masyarakatnya.

Disahkan di Mukim Cot Jeumpa
Pada tanggal...../Bulan...../Tahun 2009
IMUEM MUKIM COT JEUMPA,

ttd.

ARMANSYAH